

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, mengenai desa serta peraturan pelaksanaannya telah mengarahkan pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan berbagai sumber daya yang ada, yaitu pengelolaan keuangan dan aset desa. Kebijakan pemerintahan desa yang tertiang pada undang-undang dinilai sebagai kebijakan yang memberikan harapan dalam upaya menaikkan kesejahteraan rakyat. Beberapa kebijakan tersebut mencakup pengelolaan anggaran desa yang di desain untuk meningkatkan pengembangan rakyat, pelayanan, pelatihan, serta pemberdayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Suharyono (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa merupakan aspek penting yang mendasar bagi pemangku kepentingan tingkat desa, khususnya penjabat desa dalam mengembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan desa. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) juga merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya supaya dapat tumbuh dan berkembang. Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari APBDesa yang penyalurannya dilakukan melalui kas desa. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap ADD adalah transparan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu tidak ada rahasia dan tidak disembunyikan dari masyarakat sesuai dengan kaidah hukum dan aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Landasan terbitnya permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah dengan mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.
2. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015.
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah.

Selain itu, standarisasi pengelolaan keuangan dana desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, transparan, bertanggung jawab, partisipatif, serta sesuai dengan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan dana desa yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan dana desa. ADD merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan (Japlani,dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kas desa harus sinkron dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik dan bertanggung jawab (Tutuko, 2020).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tata cara pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Desa diberi kewenangan dan dana yang sesuai untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa yang dimiliki. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja Desa (PTKD), dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa. Kepala desa dalam pengelolaan keuangan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah dua instrument yang krusial untuk menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun. Berikut APBDesa di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

**Tabel 1 Rincian Anggaran Pendapatan Desa Karang Sari Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran Tahun 2023
<b>Pendapatan</b>	
Dana Desa	1.034.838.000
Alokasi Dana Desa	503.900.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	33.233.347,00
Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.577.971.347,00</b>

Sumber : (Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Karang Sari tahun anggaran 2023)

Berdasarkan Tabel 1 Anggaran Pendapatan yang dimiliki Desa Karang Sari cukup besar. Untuk itu pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang penting untuk menyakinkan bahwa dana yang diberikan sejalan dengan prioritas yang diharapkan dan memastikan bahwa peningkatan yang dicapai dapat dimaksimalkan (Suharyono, 2020).

Selanjutnya, tahapan yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan anggaran dana desa adalah membuat laporan dan melakukan evaluasi program. Dalam hal pengelolaan dana desa, maka tahap membuat laporan menjadi suatu hal yang penting untuk melihat apakah alokasi dana desa sudah tersalurkan dengan baik atau belum (Karnila,dkk, 2022).

Desa yang telah menerima transfer aliran dana APBN berarti dana tersebut akan digunakan untuk mendanai penyelegaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa sangat sensitif terhadap masyarakat, terutama seiring meningkatnya nominal anggaran. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun pengelolaan keuangan desa memerlukan akuntabilitas agar perangkat desa tidak terkena tuduhan buruk, dan informasi menjadi lebih transparan yang merupakan hak Masyarakat untuk mengetahui sistem atau tahapan dalam pengelolaan dana desa yang ada. Evaluasi dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian penggunaan dana yang telah dilakukan oleh perangkat desa tersebut dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berikut tabel Penggunaan Dana Desa Karang Sari Tahun 2022.

**Tabel 2 Penggunaan Anggaran Dana Desa Karang Sari Tahun 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>769.754.777,06</b>
	A. Sub Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan lain”	683.684.847,00
	B. Sub Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	68.667.500,00
	C. Sub Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-
	D. Sub Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	17.402.430,00
	E. Sub Bidang Pertanahan	-
2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>618.628.000,00</b>
	A. Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00
	B. Sub Bidang Kesehatan	311.400.000,00
	C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	189.233.000,00
	D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	115.595.00,00
3	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>34.991.000,00</b>
	A. Sub Bidang Ketentaraman, Ketertiban umum	-
	B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-
	C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-
	D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.991.000,00
4	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>46.750.000,00</b>
	A. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00
	B. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.750.000,00
	C. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat</b>	<b>108.000.000,00</b>
	A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-
	B. Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>1.578.123.777,06</b>

Sumber : (Dikutip peneliti dari data APBDes Desa Karang Sari tahun anggaran 2023)

Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui Penggunaan Anggaran Dana Desa Karang Sari Tahun 2023 cukup besar yaitu Rp. 1.578.123.777,06. Dengan anggaran terbesar pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 769.745.777,06. Besarnya jumlah penggunaan anggaran, memerlukan pengelolaan keuangan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar

karena dengan adanya laporan keuangan yang handal maka anggaran keuangan desa dapat terkelola dengan baik.

Dengan detailnya tahapan pengelolaan dana desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dirasa peraturan baru memerlukan dukungan potensi dan kesiapan SDM yang matang sehingga konflik yang muncul akibat kurangnya persiapan SDM dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dikurangi. Namun pada nyatanya masih banyak muncul pemahaman yang salah dalam pengelolaan keuangan desa yang berdampak kepada kesalahan penyusunan laporan keuangan yang menyimpang dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang diterima masyarakat tidak akurat, dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk tahun selanjutnya, bahkan akan mempengaruhi keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban serta penggunaan dana tingkat desa (Tutuko,2020).

Secara umum permasalahan yang ditemukan adalah kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan dana serta minimnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pendampingan dan kualitas pendampingan serta minimnya pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sehingga adanya celah ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini yang menjadi menarik untuk peneliti mengajukan penelitian tentang evaluasi pengelolaan dana desa bagi pemerintah daerah.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan pada Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah mengindikasikan terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa, hasil wawancara awal dengan Bapak Dartok selaku kepala desa yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2023 secara daring menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk pelaksanaan anggaran dana desa pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tidak dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ketidaktepatan waktu tersebut terkait dengan kesiapan SDM yang belum matang hal ini dilihat dari minimnya perangkat desa yang menyelesaikan pendidikannya ke jenjang Diploma dan penggunaan anggaran untuk peningkatan kapasitas perangkat desa yang juga masih minim. Sehingga dalam pengelolaan dan pelaporan dana desa juga menjadi hambatan tersendiri, artinya terdapat ketidakmampuan dan kurangnya pemahaman aparatur desa

dalam melaksanakan pengolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Hal ini didukung oleh penelitian Tohari, Gunarianto dan Khojanah tahun 2021 dengan judul Evaluasi Pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa (Studi Kasus Di Desa Kepuharjo Kec. Karangpolos Kab. Malang). Penelitian ini, memperoleh hasil bahwa pelaksanaan dan tata Kelola yang di lakukan pemerintah desa kepuharjo dalam pengelolaan dana desa sudah mengikuti permendagri Nomor 20 tahun 2018. Meskipun pada tahap perencanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan dan kurangnya transparansi kepada Masyarakat. Selain itu, ada faktor penting yang membuat mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu seperti SDM yang masih kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang menarik kenapa peneliti ingin mengangkat permasalahan yang terjadi pada pengelolaan dana desa pada Desa Karang Sari yaitu kurang tepat waktu dalam realisasi anggaran yang telah direncanakan di awal, sehingga akan berpengaruh pada pelaporan pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu ada beberapa aspek yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu mengenai transparansi, untuk pengelolaan dana desa di desa Karang Sari ini peneliti akan melihat apakah telah terlaksana sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian penggunaan dana desa dengan peraturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
2. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap isi dari peraturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
3. Belum memaksimalkan website desa dalam pelaporan pengelolaan keuangan dana desa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan dana desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Karang Sari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018?
2. Bagaimana pemahaman perangkat desa terhadap isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kesesuaiaan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Sari terkait Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan peraturan terbaru tentang pengelolaan dana desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Pemahaman perangkat desa mengenai isi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai sisi baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memahami pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti tentang pengelolaan keuangan desa dan pengetahuan mengenai teori serta praktik tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

c. Pemerintah Desa Karang Sari

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukan kepada Pemerintah Desa Karang Sari dalam proses pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Sari berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

**F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang terdapat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Didalam bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II KAJIAN LITERATUR**

Didalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini juga menguraikan Hasil Penelitian Relevan Dan Kerangka Pemikiran.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Didalam Bab Ini Menjelaskan Uraian Tentang Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis, Alat Analisis, dan Analisis Data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijabarkan mengenai hasil dari penelitian dan pengolahan data berupa gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data.

**DAFTAR LITERATUR**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**